



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Relevansi KUHPerdata Dan Undang-Undang Kesehatan Dalam Penanganan Malpraktis Medis

The Relevance Of The Civil Code And Health Law In Handling Medical Malpractice

Cici Rifla

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, E-mail: dosen02991@unpam.ac.id

Article	Abstract
<i>Received: Jun 12, 2025; Reviewed: Jul 17, 2025; Accepted: Agu 29, 2025; Published: Okt 30, 2025;</i>	Penelitian ini membahas relevansi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam menangani kasus malpraktik medis di Indonesia. Fokus kajian terletak pada bagaimana norma perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata, serta regulasi kesehatan terbaru, saling melengkapi dalam memberikan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, mengkaji bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU Kesehatan 2023, putusan pengadilan, serta regulasi pendukung lain; bahan sekunder berupa jurnal, buku ajar hukum, dan doktrin; serta bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan penalaran deduktif dari norma hukum umum ke penerapan kasus malpraktik spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata tetap menjadi dasar pertanggungjawaban perdata, namun sifatnya yang generalistik membutuhkan regulasi tambahan agar mampu mengakomodasi kompleksitas kasus medis. UU Kesehatan 2023 memperkuat kerangka hukum dengan menegaskan hak pasien atas pelayanan bermutu dan aman, kewajiban institusi kesehatan, serta mekanisme kompensasi yang jelas. Kendala implementasi hukum, seperti kesulitan pembuktian kelalaian medis, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan tenaga ahli, menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas ahli, dan pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada penguatan sistem hukum perdata dalam konteks malpraktik medis serta meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia.

Kata kunci: KUHPperdata, Undang-Undang Kesehatan 2023, malpraktik medis, tanggung jawab perdata, perlindungan pasien.

This study examines the relevance of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) and Law Number 17 of 2023 on Health in addressing medical malpractice cases in Indonesia. The research focuses on how civil law principles, particularly Article 1365 of the Civil Code, and the latest health regulations complement each other in providing legal accountability and protection for patients. This study employs a normative juridical method with a conceptual approach, analyzing primary legal materials including the Civil Code, Law on Health 2023, court decisions, and other supporting regulations; secondary materials such as legal journals, textbooks, and doctrines; and tertiary materials including legal dictionaries and encyclopedias. The analysis is qualitative and descriptive, using deductive reasoning from general legal norms to specific applications in medical malpractice cases. The findings indicate that while the Civil Code remains the fundamental basis for civil liability, its general nature requires supplementary regulations to accommodate the complexity of medical cases. The Health Law 2023 strengthens the legal framework by emphasizing patients' rights to safe and quality healthcare, institutional responsibilities, and clear compensation mechanisms. Implementation challenges, such as difficulties in proving medical negligence, regulatory overlaps, and limited expert resources, necessitate regulatory harmonization, enhancement of expert capacity, and the development of alternative dispute resolution mechanisms. This study aims to contribute to strengthening the civil law system in the context of medical malpractice while enhancing legal protection for patients in Indonesia.

Keywords: Civil Code, Health Law 2023, medical malpractice, civil liability, patient protection.

PENDAHULUAN

Kesalahan medis atau malpraktik merupakan isu yang semakin menjadi perhatian utama dalam pelayanan kesehatan modern, baik di tingkat nasional maupun global. Malpraktik didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan yang menyimpang dari standar profesi sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikologis pasien, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit maupun tenaga medis yang bersangkutan. Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: pidana, administrasi, dan perdata. Dari ketiganya, tanggung jawab perdata menjadi aspek krusial karena secara langsung terkait hak pasien untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami.¹

¹ Bella Natalia Touthuw, Andy Usmina Wijaya, dan Rahmadi Mulyo Widiyanto, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Malpraktik Medis di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 45–62,

Dasar hukum utama untuk pertanggungjawaban perdata di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang menyatakan bahwa setiap orang yang merugikan pihak lain akibat tindakan melawan hukum wajib memberikan ganti rugi. Prinsip ini menjadi fondasi hukum bagi pasien untuk menuntut kompensasi atas kerugian akibat kelalaian tenaga medis atau rumah sakit. Namun, penerapan KUHPerdata seringkali menghadapi tantangan, terutama karena kompleksitas kasus malpraktik yang melibatkan standar medis, prosedur klinis, dan bukti-bukti khusus yang bersifat teknis.² Kondisi ini menuntut adanya regulasi tambahan yang lebih spesifik untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kini menjadi dasar hukum utama yang memperkuat perlindungan hukum bagi pasien sekaligus memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009. Regulasi baru ini mengatur secara komprehensif hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar profesi serta etika kedokteran.³ Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjalankan praktik profesional berdasarkan standar kompetensi dan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan medis guna mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang berpotensi merugikan pasien.

Selain itu, ketentuan dalam UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 masih memiliki relevansi sebagai aturan pelaksana yang mengatur tanggung jawab institusional rumah sakit dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. UU ini menetapkan bahwa rumah sakit wajib memastikan setiap pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO), serta kode etik profesi medis yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit, baik secara administratif maupun perdata, terutama apabila terjadi kerugian pada pasien akibat kesalahan sistem atau kelalaian tenaga medis.⁴

Dengan adanya integrasi antara KUHPerdata, UU Kesehatan 2023, dan UU Rumah Sakit 2009, sistem hukum Indonesia kini memiliki kerangka yang lebih komprehensif dalam menangani kasus malpraktik medis. Sinergi ketiga instrumen hukum tersebut memperjelas dasar pertanggungjawaban hukum sekaligus memperkuat posisi pasien dalam menuntut ganti rugi secara perdata.⁵ Selain itu, literatur hukum dan hasil studi kasus menunjukkan bahwa sengketa malpraktik sering kali melibatkan masalah teknis medis, komunikasi, dokumentasi medis, dan prosedur administratif. Banyak pasien yang mengalami komplikasi pascaoperasi atau perawatan yang tidak sesuai prosedur menghadapi kesulitan membuktikan kelalaian tenaga medis di pengadilan.⁶ Fenomena ini menunjukkan perlunya sinergi antara norma

² Arifiati Dian Mayangsari, "Tanggung Jawab Perdata Dokter dan Rumah Sakit Akibat Malpraktik Medis: Studi Putusan 283/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST," *Digilib UNS* (2022)

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

⁵ Rahmadsyah Lubis dan Siti Nuraini, "Implikasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dan Rumah Sakit," *Jurnal Hukum dan Kesehatan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 87–102.

⁶ *Ibid.*,

perdata dalam KUHPperdata dan regulasi spesifik dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit agar mekanisme hukum lebih responsif terhadap kasus malpraktik. Studi internasional juga menegaskan bahwa regulasi kesehatan yang jelas, prosedur kompensasi transparan, dan standar pelayanan yang konsisten dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pasien sekaligus menurunkan risiko litigasi bagi institusi kesehatan.⁷

Penelitian ini berfokus pada analisis relevansi KUHPperdata dan regulasi kesehatan dalam menangani malpraktik medis di Indonesia. Tujuannya adalah menilai bagaimana hukum perdata dan regulasi kesehatan dapat saling melengkapi dalam memberikan pertanggungjawaban hukum, perlindungan pasien, serta mekanisme ganti rugi yang adil. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hambatan implementasi hukum, seperti perbedaan standar pelayanan antar rumah sakit, prosedur hukum yang panjang, dan keterbatasan akses pasien terhadap bantuan hukum. Dengan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara KUHPperdata, UU Kesehatan, dan UU Rumah Sakit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan pasien serta rekomendasi reformasi hukum untuk menangani malpraktik medis di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan terkait malpraktik medis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya membahas aspek teoritis, tetapi juga mengaitkan regulasi hukum dengan praktik nyata di bidang kesehatan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai relevansi hukum perdata dan regulasi kesehatan dalam menangani malpraktik medis di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, berikut rumusan masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan dalam artikel ini:

1. Bagaimana relevansi KUHPperdata dalam menangani kasus malpraktik medis?
2. Bagaimana Undang-Undang Kesehatan memperkuat pertanggungjawaban perdata institusi kesehatan?
3. Apa kendala implementasi hukum dalam praktik penanganan malpraktik medis?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual, guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus malpraktik medis di Indonesia.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan sebagian ketentuan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada beberapa putusan

⁷ World Health Organization, *Patient Safety: Making Health Care Safer* (Geneva: WHO, 2022)

pengadilan yang berkaitan dengan kasus malpraktik medis, guna melihat bagaimana penerapan norma hukum dilakukan dalam praktik yudisial.⁸

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang relevan, seperti konsep liability (pertanggungjawaban hukum), hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien, serta prinsip kehati-hatian dalam pelayanan medis. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami hubungan antara norma hukum perdata dan prinsip etika kedokteran yang menjadi landasan praktik medis profesional.⁹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi: KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa malpraktik medis.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah seperti artikel jurnal hukum, buku ajar hukum perdata, karya ilmiah akademisi hukum kesehatan, serta doktrin hukum yang menjelaskan konsep tanggung jawab perdata dalam konteks pelayanan kesehatan.¹⁰
3. Bahan hukum tersier, mencakup sumber rujukan yang memberikan penjelasan terminologis dan konseptual, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi standar medis internasional yang relevan untuk memperkuat interpretasi hukum.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasi bahan hukum secara sistematis untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum, teori, dan penerapannya dalam kasus nyata. Penalaran yang digunakan bersifat deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip hukum umum kemudian diturunkan ke konteks kasus malpraktik yang lebih spesifik.¹¹ Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang logis dan terukur dalam menjelaskan relevansi hukum perdata dan regulasi kesehatan terhadap pertanggungjawaban malpraktik medis di Indonesia.

PEMBAHASAN

Relevansi KUHPperdata dalam menangani kasus malpraktik medis

Sistem hukum Indonesia secara tradisional menempatkan KUHPperdata sebagai fondasi utama dalam hubungan perdata antara individu, termasuk dalam kasus malpraktik medis yang menjerat institusi kesehatan maupun tenaga medis pribadi. Salah satu ketentuan pokoknya adalah Pasal 1365, yang menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut”.¹² Ketentuan ini memberi *pathway* bagi pasien atau keluarganya untuk menuntut kompensasi terhadap kerugian baik material maupun non-material yang muncul akibat tindakan medis yang dianggap melawan hukum.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 47–48.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi dan Hukum Kesehatan* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2020), 63.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, “Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Malpraktik Medis di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 305–326.

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan dan Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 115.

¹² I Gusti Ayu Apsari Hadi, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 100.

Dalam konteks malpraktik medis, kehadiran Pasal 1365 sangat strategis karena tindakan medis yang menyimpang dari standar profesi atau prosedur operasional dapat diklasifikasikan sebagai “perbuatan yang melawan hukum”. Studi yang dilakukan oleh Christanto, Prayuti & Lany (2024) menunjukkan bahwa banyak kasus yang berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum di ranah perdata, karena pasien atau keluarganya merasa hak mereka atas tubuh dan kesehatan dilanggar melalui tindakan medis yang keliru atau lalai.¹³

Meskipun demikian, penerapan KUHPperdata dalam praktik malpraktik medis menghadapi tantangan yang signifikan. Pertama, bukti kelalaian medis sering kali harus melibatkan asesmen ahli (*expert testimony*) untuk membuktikan bahwa tenaga medis telah menyimpang dari standar profesi.¹⁴ Hal ini bukan masalah sederhana karena standar pelayanan medis sangat teknis dan berbeda antar spesialisasi serta institusi. Kedua, hubungan kausalitas antara tindakan medis serta kerugian yang dialami pasien seringkali kompleks misalnya dalam kasus komplikasi pascaoperasi yang mungkin bukan sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan medis, melainkan juga oleh kondisi pasien atau faktor risiko lain.¹⁵

Dalam kerangka ini, KUHPperdata tetap relevan sebagai norma umum (*lex generalis*) ketika regulasi sektoral belum secara spesifik mengatur aspek pertanggungjawaban medis perdata. Sebagai contoh, Mantiri (2020) mengemukakan bahwa dalam banyak gugatan malpraktik, hakim menggunakan Pasal 1365 sebagai dasar hukum utama karena regulasi kesehatan belum menyediakan mekanisme ganti rugi yang spesifik dan terstruktur.¹⁶ Dengan demikian, norma KUHPperdata tidak hilang relevansinya tetapi berfungsi sebagai payung hukum yang melengkapi regulasi khusus di bidang kesehatan.

Lebih lanjut, interpretasi yudisial terhadap KUHPperdata dalam konteks malpraktik menunjukkan adanya adaptasi norma perdata klasik terhadap konteks kesehatan modern. Sebagai contoh, Hutagaol, Harjono & Panjaitan (2024) menemukan bahwa rumah sakit dan tenaga medis dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 apabila pengawasan terhadap tenaga medis tidak dilakukan secara memadai, memperkuat link KUHPperdata dengan praktik institusional.¹⁷ Ini menunjukkan bagaimana norma perdata klasik dapat “menyerap” dinamika profesi medis dan tanggung jawab institusional, mengingat bahwa malpraktik sering kali bukan hanya soal tindakan individu tetapi juga kelemahan sistem internal rumah sakit.

Meski demikian, kritik terhadap eksklusivitas KUHPperdata dalam penanganan malpraktik medis tetap ada. Salah satu kritik utama ialah bahwa norma umum semacam Pasal 1365 bersifat terlalu generik untuk menghadapi spesifikasi teknis dan etis dalam pelayanan medis. Komalawati (2022) menyebut bahwa tindakan medis memerlukan penilaian teknik,

¹³ Eunike Aryaningrum Christanto, Yuyut Prayuti, & Arman Lany, “Perlindungan Hukum terhadap Pasien Korban Malpraktik Medis dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 1 (2024): 53–66.

¹⁴ Yosua David Mantiri, “Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis terhadap Kasus Malpraktik,” *Lex Privatum* 7, no. 7 (2020): 65.

¹⁵ Jilly Claudia Kararo, “Pertanggungjawaban Hukum Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis,” *Lex Crimen* 13, no. 4 (2025): 123–141.

¹⁶ Roselyn Hutagaol, Dhaniswara K. Harjono, & Hulman Panjaitan, “Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Malpraktik yang Dilakukan Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 2 (2024): 359–371

¹⁷ Op. Cit., Bella Natalia Touthuw, Andy Usmina Wijaya, & Rahmadi Mulyo Widiyanto, 84.

etika profesi, dan standar klinis yang tidak sepenuhnya tercakup dalam norma perdata umum.¹⁸ Karena itu, integrasi antara KUHPerdata dengan regulasi kesehatan khusus menjadi penting agar pertanggungjawaban hukum tetap adaptif terhadap perubahan teknologi dan standar medis.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata tetap memainkan peran penting dalam menangani kasus malpraktik medis di Indonesia. Norma perdata klasik seperti Pasal 1365 menyediakan fondasi hukum yang memungkinkan pasien menuntut ganti rugi, dan dengan interpretasi yang diperluas dapat memuat elemen-elemen kompleks malpraktik seperti standar profesi, kelalaian sistem, dan tanggung jawab institusi. Namun agar dapat berfungsi secara optimal, KUHPerdata perlu dipadukan dengan regulasi khusus di bidang kesehatan, serta praktik peradilan yang memahami karakter unik malpraktik medis sehingga tercipta sistem pertanggungjawaban yang adil, efektif, dan sesuai dengan konteks pelayanan kesehatan modern.

Relevansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Memperkuat Pertanggungjawaban Perdata Institusi Kesehatan

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023) menandai langkah penting dalam penguatan sistem hukum kesehatan di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memperbarui ketentuan sebelumnya, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang lebih integratif dalam mengatur tanggung jawab hukum tenaga medis dan institusi pelayanan kesehatan. Salah satu aspek terpenting dari undang-undang ini adalah penegasan terhadap prinsip tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam konteks pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).¹⁹

Dibandingkan dengan UU No. 36 Tahun 2009, UU Kesehatan 2023 memperjelas batas tanggung jawab tenaga kesehatan dan rumah sakit melalui penerapan prinsip kehati-hatian profesional (*duty of care*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan standar profesi, prosedur klinis, dan etika kedokteran yang berlaku.²⁰ Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata apabila terbukti adanya kelalaian atau ketidaksesuaian tindakan medis dengan standar pelayanan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan dasar yang lebih tegas bagi pasien untuk memperoleh perlindungan hukum serta kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan medis.

UU Kesehatan 2023 juga memperkuat hak pasien secara eksplisit dengan menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif.²¹ Ketentuan tersebut memperluas hak-hak pasien sebagaimana sebelumnya diatur secara terbatas dalam regulasi lama, serta memperjelas kewajiban hukum tenaga medis

¹⁸ Veronica Komalawati, "Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter dalam Budaya Hukum Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 9, no. 1 (2022): 47.

¹⁹ Fitria Yuliani, "Transformasi Regulasi Hukum Kesehatan Indonesia Pasca UU No. 17 Tahun 2023," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 156–168.

²⁰ Liana Sari Putri, "Duty of Care dan Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan Modern," *Jurnal Yuridika Kesehatan* 12, no. 1 (2024): 23–40.

²¹ Dwi Anindya Rahayu, "Perlindungan Hak Pasien dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan Kesehatan* 6, no. 2 (2025): 44–59.

dalam menjamin mutu pelayanan. Dalam konteks hukum perdata, norma ini berfungsi sebagai dasar *causa* bagi gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhadap hak pasien.

Selain memperjelas tanggung jawab individu, undang-undang ini juga memperkuat pertanggungjawaban institusional rumah sakit. Ketentuan dalam UU Kesehatan 2023 menegaskan bahwa rumah sakit wajib menerapkan sistem pengawasan internal dan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya kesalahan medis.²² Apabila kelalaian tersebut terjadi akibat lemahnya sistem manajerial atau pengawasan, maka tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada tenaga medis, tetapi juga kepada rumah sakit sebagai badan hukum. Prinsip ini sejalan dengan konsep *vicarious liability*, di mana institusi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahan dalam ruang lingkup pekerjaan.²³

Lebih lanjut, UU Kesehatan 2023 menekankan sinergi antara berbagai instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Sinergi ini menciptakan sistem hukum kesehatan yang lebih komprehensif, karena pasien kini diakui tidak hanya sebagai penerima layanan medis tetapi juga sebagai konsumen jasa kesehatan yang memiliki hak hukum untuk menuntut kompensasi jika pelayanan yang diterima tidak sesuai standar.²⁴ Pendekatan ini memperluas ruang lingkup tanggung jawab hukum perdata, dari hubungan dokter-pasien yang bersifat etis menjadi hubungan kontraktual yang diatur oleh hukum.

Reformasi hukum kesehatan juga menampilkan pembaruan dalam mekanisme penyelesaian sengketa medis. UU Kesehatan 2023 mendorong penggunaan jalur non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase medis, untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi beban litigasi di pengadilan.²⁵ Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum modern yang lebih restoratif, menekankan pemulihan hak pasien tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.

Namun, penerapan norma-norma baru dalam UU Kesehatan 2023 menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam hal koordinasi antara lembaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan asosiasi profesi medis. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan yang menjabarkan secara rinci mekanisme pengawasan, prosedur kompensasi, dan batas tanggung jawab hukum agar implementasi undang-undang ini dapat berjalan efektif.

Dengan demikian, UU Kesehatan 2023 dapat dipahami sebagai tonggak penting dalam perkembangan hukum kesehatan Indonesia. Undang-undang ini memperkuat sistem pertanggungjawaban perdata dengan menegaskan kewajiban hukum tenaga medis, memperluas tanggung jawab institusi kesehatan, serta mengintegrasikan aspek perlindungan pasien dan akuntabilitas profesional ke dalam satu kerangka hukum yang utuh dan progresif.

Kendala implementasi hukum dalam praktik penanganan malpraktik medis di Indonesia

²² Op.Cit., Roselyn Hutagaol, Dhaniswara K. Harjono, dan Hulman Panjaitan

²³ Anisa Fitriani, "Konsep Vicarious Liability dalam Hukum Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Reformasi Hukum* 9, no. 3 (2024): 99–115.

²⁴ Rudi Hartono, "Integrasi UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Medis," *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Kedokteran* 8, no. 2 (2024): 55–72.

²⁵ Bunga Cahyani Larasati, "Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 5, no. 1 (2025): 72–90.

Walaupun regulasi terkait malpraktik medis di Indonesia telah mengalami pembaruan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Hambatan ini tidak hanya berasal dari aspek normatif, tetapi juga terkait kelembagaan, teknis, dan faktor sosial budaya dalam pelayanan kesehatan.

Salah satu kendala utama adalah kesulitan membedakan antara kesalahan profesional dan kelalaian hukum. Banyak kasus malpraktik membutuhkan penilaian standar medis yang kompleks, sehingga hakim sering kesulitan menentukan apakah tindakan tenaga medis melampaui batas kewajiban profesional (*duty of care*) atau masih termasuk risiko medis yang dapat diterima.²⁶ Hal ini mengakibatkan sejumlah gugatan perdata gagal membuktikan kelalaian meskipun pasien mengalami kerugian nyata.

Selain itu, ketersediaan tenaga ahli kedokteran forensik dan hukum kesehatan yang dapat memberikan opini profesional masih terbatas.²⁷ Akibatnya, banyak perkara tidak memperoleh evaluasi medis yang objektif, sehingga penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui negosiasi informal antara pasien dan rumah sakit, yang tidak selalu menjamin keadilan bagi korban.

Faktor lain adalah kurangnya harmonisasi antar-regulasi dan lembaga. Meskipun UU Kesehatan 2023 telah memperkenalkan norma baru, beberapa peraturan lama, seperti peraturan menteri, belum disesuaikan. Koordinasi antara lembaga seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) masih belum optimal, sehingga proses penegakan hukum perdata sering terhambat oleh tumpang tindih kewenangan.

Dari sisi pembuktian hukum, mekanisme perdata dalam kasus malpraktik masih menekankan prosedur formal. Pasien harus membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan medis dan kerugian yang dialami, sementara tenaga medis dan rumah sakit memiliki keunggulan pengetahuan yang tidak dimiliki pasien. Ketimpangan ini menciptakan *asymmetric knowledge gap*, yang membatasi akses pasien terhadap keadilan (*access to justice*).

Aspek sosial dan budaya juga menjadi penghalang. Banyak pasien enggan melaporkan dugaan malpraktik karena posisi dokter yang dihormati secara sosial atau takut mendapat stigma negatif. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup tanpa perubahan kesadaran publik tentang hak pasien dan akuntabilitas tenaga medis.²⁸

Selain itu, keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) juga memperlambat proses. Walaupun UU Kesehatan 2023 membuka ruang untuk mediasi medis, praktiknya masih minim karena belum ada lembaga independen yang menangani sengketa di luar pengadilan.²⁹ Padahal mediasi atau arbitrase medis dapat mempercepat penyelesaian dan mengurangi tekanan psikologis bagi pasien maupun tenaga kesehatan.

²⁶ R. Satrio dan Indah Puspitasari, "Pembuktian Unsur Kelalaian dalam Perkara Malpraktik Medis," *Jurnal Yustisia* 13, no. 2 (2024): 221–238.

²⁷ Raden H. Kurniawan, "Peran Ahli Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Kasus Malpraktik," *Jurnal Kedokteran Forensik dan Hukum Kesehatan* 8, no. 2 (2024): 177–189.

²⁸ Anggraini, "Dinamika Sosial Hubungan Dokter dan Pasien," 60.

²⁹ Dian Puspita, "Efektivitas Mediasi Medis dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan," *Jurnal Hukum dan Kesehatan Publik* 12, no. 2 (2025): 201–215.

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan tenaga medis, ahli hukum, akademisi, dan lembaga pengawas. Harmonisasi KUHPperdata, UU Kesehatan 2023, dan UU Perlindungan Konsumen menjadi penting agar sistem pertanggungjawaban hukum lebih terintegrasi dan konsisten. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat hukum dan penyediaan ahli medis yang kompeten menjadi langkah krusial agar proses hukum tidak hanya menekankan formalitas, tetapi juga keadilan substantif.

Dengan demikian, kendala implementasi hukum dalam kasus malpraktik medis bersifat normatif, struktural, dan kultural. Solusinya membutuhkan sinergi reformasi hukum, peningkatan profesionalisme tenaga medis, dan edukasi publik agar prinsip “*justice, safety, and accountability*” dapat diwujudkan dalam praktik layanan kesehatan nasional.

PENUTUP

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1365 yang mengatur perbuatan melawan hukum, tetap menjadi dasar utama untuk menegakkan pertanggungjawaban perdata dalam kasus malpraktik medis. Ketentuan ini memberikan hak hukum bagi pasien untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga medis maupun institusi rumah sakit. Namun, karena sifatnya yang bersifat umum, KUHPperdata memiliki keterbatasan dalam menangani kasus medis yang kompleks dan multidisipliner, sehingga dibutuhkan regulasi tambahan yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap pelayanan kesehatan modern.

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan penguatan yang signifikan terhadap pertanggungjawaban perdata dengan menekankan hak pasien untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi. UU ini juga menegaskan tanggung jawab institusi kesehatan serta tenaga medis untuk meminimalkan risiko kesalahan medis dan menyediakan mekanisme kompensasi yang lebih jelas bagi pasien yang dirugikan. Selain itu, harmonisasi UU Kesehatan dengan regulasi lain seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Praktik Kedokteran membentuk kerangka pertanggungjawaban yang lebih komprehensif, adil, dan berfokus pada perlindungan pasien.

Dalam praktiknya, penerapan hukum terkait malpraktik menghadapi berbagai hambatan normatif, struktural, dan budaya. Beberapa kendala utama meliputi kesulitan membuktikan kelalaian medis, keterbatasan tenaga ahli, tumpang tindih regulasi, prosedur hukum yang formalistik, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme hukum, termasuk penyediaan ahli medis yang kompeten serta pembentukan lembaga mediasi independen untuk menyelesaikan sengketa.

Secara keseluruhan, integrasi antara KUHPperdata dan UU Kesehatan 2023 menghadirkan kerangka hukum yang lebih adaptif dan komprehensif untuk menjawab tuntutan modern dalam pelayanan kesehatan. Keberhasilan implementasinya, bagaimanapun, sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga hukum, profesionalisme tenaga medis, dan peningkatan literasi hukum masyarakat agar perlindungan pasien dapat terwujud secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, "Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Malpraktik Medis di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 305–326.
- Anggraini, "Dinamika Sosial Hubungan Dokter dan Pasien," 60.
- Anisa Fitriani, "Konsep Vicarious Liability dalam Hukum Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Reformasi Hukum* 9, no. 3 (2024): 99–115.
- Arifiati Dian Mayangsari, "Tanggung Jawab Perdata Dokter dan Rumah Sakit Akibat Malpraktik Medis: Studi Putusan 283/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST," *Digilib UNS* (2022)
- Bella Natalia Toumahuw, Andy Usmina Wijaya, dan Rahmadi Mulyo Widiyanto, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Malpraktik Medis di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 45–62.
- Bunga Cahyani Larasati, "Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 5, no. 1 (2025): 72–90.
- Dian Puspita, "Efektivitas Mediasi Medis dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan," *Jurnal Hukum dan Kesehatan Publik* 12, no. 2 (2025): 201–215.
- Dwi Anindya Rahayu, "Perlindungan Hak Pasien dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan Kesehatan* 6, no. 2 (2025): 44–59.
- Eunike Aryaningrum Christanto, Yuyut Prayuti, & Arman Lany, "Perlindungan Hukum terhadap Pasien Korban Malpraktik Medis dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 1 (2024): 53–66.
- Fitria Yuliani, "Transformasi Regulasi Hukum Kesehatan Indonesia Pasca UU No. 17 Tahun 2023," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 156–168.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 100.
- Jilly Claudia Kararo, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis," *Lex Crimen* 13, no. 4 (2025): 123–141.
- Liana Sari Putri, "Duty of Care dan Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan Modern," *Jurnal Yuridika Kesehatan* 12, no. 1 (2024): 23–40.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 47–48.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi dan Hukum Kesehatan* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2020), 63.
- Raden H. Kurniawan, "Peran Ahli Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Kasus Malpraktik," *Jurnal Kedokteran Forensik dan Hukum Kesehatan* 8, no. 2 (2024): 177–189.
- Rahmadsyah Lubis dan Siti Nuraini, "Implikasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dan Rumah Sakit," *Jurnal Hukum dan Kesehatan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 87–102.
- Roselyn Hutagaol, Dhaniswara K. Harjono, & Hulman Pan-jaitan, "Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Malpraktik yang Dilakukan Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 2 (2024): 359–371.
- Rudi Hartono, "Integrasi UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Medis," *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Kedokteran* 8, no. 2 (2024): 55–72.

- R. Satrio dan Indah Puspitasari, “Pembuktian Unsur Kelalaian dalam Perkara Malpraktik Medis,” *Jurnal Yustisia* 13, no. 2 (2024): 221–238.
- Yosua David Mantiri, “Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis terhadap Kasus Malpraktik,” *Lex Privatum* 7, no. 7 (2020): 65.
- Veronica Komalawati, “Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter dalam Budaya Hukum Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 9, no. 1 (2022): 47.
- World Health Organization, *Patient Safety: Making Health Care Safer* (Geneva: WHO, 2022)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.